

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 21

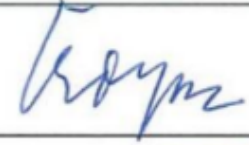
PEDOMAN PENGENDALIAN DALAM SIKLUS PPEPP **STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN**

-

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 21

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 21

I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 21

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul.

II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- b. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- c. Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- d. Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- e. Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- f. Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 21

III. PENGENDALIAN DALAM SIKLUS PPEPP

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Pengendalian Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** yang memberikan informasi mengenai bagaimana Unika Atma Jaya melakukan koreksi dan merencanakan tindaklanjut perbaikan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengacu pada Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
1	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan minimal	60% dosen memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang keahlian atau mata kuliah yang diampu dosen	1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Auditee	PR-UAJ-20-14/R1 Prosedur Pengendalian Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 6 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
	60% dosen memiliki sertifikat profesi dan atau sertifikat kompetensi yang sesuai bidang keahlian atau mata kuliah yang diampu dosen dan dievaluasi setiap tahun		yang diperiksa 2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar 3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya 4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan dengan auditee.	4. Pimpinan setingkat diatas Auditee	

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Halaman	: Page 7 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
			5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee 6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut		
2	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan 40% dosen tetap homebase harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor/Doktor Terapan dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian pada	40% dosen tetap program sarjana paling rendah lulusan Doktor/Doktor Terapan dari perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian	1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar yang diperiksa 2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Auditee 4. Pimpinan setingkat diatas Auditee	PR-UAJ-20-14/R1 Prosedur Pengendalian Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 8 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
	program sarjana pada akhir tahun 2028		perbaikannya untuk setiap indikator standar 3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya 4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan dengan auditee. 5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
			6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut		
3	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan jumlah dosen tetap yang memiliki jenjang akademik Guru Besar pada program doktor minimal 3 orang dan dimonev setiap tahun	Program doktor yang memiliki GB (dosen tetap) minimal 3 orang dan dimonev	1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar yang diperiksa 2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar 3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Auditee 4. Pimpinan setingkat diatas Auditee	PR-UAJ-20-14/R1 Prosedur Pengendalian Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 10 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
			sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya 4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan dengan auditee. 5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee 6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut		
4	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka	Syarat kewenangan mengajar adalah dosen tetap berjenjang akademik minimal	1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin	PR-UAJ-20-14/R1 Prosedur Pengendalian Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 11 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
	BSDM memastikan persyaratan kewenangan mengajar adalah dosen tetap berjenjang akademik minimal asisten ahli, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat profesi paling lambat akhir tahun 2028	asisten ahli, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki sertifikat profesi	penyimpangan pada standar yang diperiksa 2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar 3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya 4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan	3. Auditee 4. Pimpinan setingkat diatas Auditee	

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 12 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
			dengan auditee. 5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee 6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 13 of 21

No.	PENETAPAN	Indikator (IKU/ IKT)	PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar		Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
5	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka BSDM memastikan setiap dosen mengikuti pembinaan dan pengembangan profesi yang meliputi pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional minimal satu kegiatan setiap tahun paling lambat 2028	Setiap dosen mengikuti minimal satu kegiatan setiap tahun yang meliputi pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional	1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar yang diperiksa 2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar 3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya 4. Ka LPM dibantu Kapus	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Auditee 4. Pimpinan setingkat diatas Auditee	PR-UAJ-20-14/R1 Prosedur Pengendalian Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 14 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
			Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan dengan auditee. 5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee 6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut		
6	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan dan Ka Program Studi memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa: a. Rumpun ilmu alam, rumpun	Prodi yang memiliki rasio dosen tetap dan mahasiswa: a. Untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan	1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar yang diperiksa 2. RTL dituliskan masing-masing	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Auditee 4. Pimpinan setingkat diatas Auditee	PR-UAJ-20-14/R1 Prosedur Pengendalian Mutu



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
 Tepercaya Kualitas Lulusannya

Kode : UAJ/II/PD-XX/XX/R0

Tanggal Berlaku : 2 Januari 2025

Tanggal Revisi : -

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 15 of 21

No.	PENETAPAN	Indikator (IKU/ IKT)	PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar		Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
	ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi) minimal 1:20 b. Rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial minimal 1:30 c. Rumpun ilmu bidang kesehatan maksimal 1: 10 dan dievaluasi setiap tahun	perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi) minimal 1:20 b. rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial minimal 1:30 c. rumpun ilmu bidang kesehatan maksimal 1: 10	untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar 3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya 4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan dengan auditee. 5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 16 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
			dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee 6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut		
7	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan memastikan jumlah dosen tetap minimal 85% dari jumlah seluruh dosen yang mengajar setiap prodi pada akhir tahun 2028	Jumlah prodi yang 85% pengajarnya adalah dosen tetap	1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar yang diperiksa 2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Auditee 4. Pimpinan setingkat diatas Auditee	PR-UAJ-20-14/R1 Prosedur Pengendalian Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 17 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
			3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya 4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan dengan auditee. 5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee 6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan		

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 18 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
			berdasarkan rencana tindak lanjut		
8	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Wakil Dekan memastikan setiap dosen tetap melaksanakan beban kerja sekurang-kurangnya 12-16 sks setiap semester	Jumlah dosen yang memenuhi beban kerja dosen (BKD) sekurang-kurangnya 12-16 sks setiap semester	1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar yang diperiksa 2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar 3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Auditee 4. Pimpinan setingkat diatas Auditee	PR-UAJ-20-14/R1 Prosedur Pengendalian Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 19 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
			4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan dengan auditee. 5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee 6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut		
9	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia dibantu Ka LIPP membuat pedoman akses sumber pembelajaran terbuka relevan	Kualifikasi tenaga Kependidikan paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi dan	1. Auditee menuliskan koreksi pada FR-UAJ-20-35 Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan pada standar yang diperiksa	1. Ka LPM 2. Kapus Monevin 3. Auditee	PR-UAJ-20-14/R1 Prosedur Pengendalian Mutu

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 20 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
	dengan kurikulum disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya dan dievaluasi setiap tahun.	tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan tupoksi serta dievaluasi	2. RTL dituliskan masing-masing untuk setiap bagian yaitu Sasaran, Proses dan Dokumen yang mendapatkan penilaian kurang dari skor 4. RTL direncanakan perbaikannya untuk setiap indikator standar 3. Rencana Tindak Lanjut yang sudah dituliskan oleh auditee dan diselesaikan dalam waktu 1 minggu. RTL dikirimkan ke LPM dalam bentuk hardcopy yang sudah ditandatangani auditee dan softcopy-nya 4. Ka LPM dibantu Kapus Monevin menganalisis penyebab dan membuat rekapitulasinya. Jika diperlukan, LPM akan melakukan pertemuan dengan auditee.	4. Pimpinan setingkat diatas Auditee	

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 21 of 21

No.	PENETAPAN		PENGENDALIAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	17	18	19
			5. Auditee merevisi rencana perbaikan jika ada rekomendasi dari LPM untuk tambahan atau jika perbaikan yang direkomendasikan berbeda dari yang direncanakan auditee 6. Pimpinan unit setingkat di atas auditee memantau perbaikan berdasarkan rencana tindak lanjut		